

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BATANG**

TESIS



Oleh :

MEI RISTIKOWATI

NIM : 20301900156

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM(S2)

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BATANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM(S2)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BATANG**

TESIS

Oleh :

MEI RISTIKOWATI
NIM : 20301900156
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BATANG**

TESIS

Oleh :

MEI RISTIKOWATI

NIM : 20301900156

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istilah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mei Ristikowati

NIM : 20301900156

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang

berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Batang

Adalah benar-benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang 30 Desember 2021

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
E66AJXSS6625109
Mei Ristikowati



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mei Ristikowati

NIM : 20301900156

Program studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas tesis dengan judul :

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,


METRAI
TUMPEL
14444A586625114
Mei Ristikowati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihatur-kan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan umat.

Penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenalkanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargannya kepada : orang tua penulis, Suami dan putra-putri penulis, serta keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :


1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Ak.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon bimbingan bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, Negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Semarang, 2021

Penulis

Mei Ristikowati
NIM :20301900156



Abstrak

Tindak pidana Narkotika dan Psicotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis: Pertama Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Kedua Pertimbangan hakim dalam Penerapan Sanksi pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang.

Metode Penelitian yang digunakan melalui Pendekatan Yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini dalam artikel deskriptif analisis, data primer dielaborasi sedemikian sehingga masalah penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana narkotika menjadi jelas dalam penjelasan dengan teori pemidanaan serta teori Pembuktian.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bermula dari Dakwaan Penuntut umum, yang mendakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 (1) dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar pemeriksaan dipengadilan adalah Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap surat dakwaan tersebut, guna membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal yang didakwakan penuntut umum, apakah benar uraian perbuatan Terdakwa, yang akan dilakukan pembuktian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, majelis hakim dalam pemeriksaannya menggunakan teori pembuktian dan pemidanaan, dimana dalam perkara Aquo majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 (1) dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada surat dakwaan penuntut umum, kemudian memeriksa keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat sehingga akan diperoleh fakta-fakta persidangan serta akan diperoleh alat-alat bukti yang saling bersesuaian dan saling menguatkan. Dakwaan Penuntut umum dalam perkara Narkotika selalu menerapkan bentuk dakwaan Subsidiaritas, walaupun kenyataannya dalam pembuktian berbeda, pada prinsipnya dalam perkara Narkotika tersebut diatas Terdakwa menggunakan Narkotika terlebih dahulu, oleh sebab itu dalam pemeriksaan di Pengadilan majelis Hakim harus lebih cermat dan teliti, supaya dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak sie korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku Tindak pidana Narkotika

Abstract

The criminal acts of narcotics and psychotropic drugs as referred to the law a 1997 bill no. 5 on psychotropic, and statute no. 22 of 1997 concerning narcotics provides a fairly heavy criminal sanction, however, in reality the perpetrators of crimes are actually increasing. This thesis aims to examine and analyze: first, the application of criminal sanctions against perpetrators of the narcotic crimes, second, the judges consideration in the application of sanction of perpetrators of narcotics crimes at Batang District Court.

The research method used is through a sociological judicial approach. The research specs in the analysis descriptive article, the primary data are elaborated in such a way. The problem of applying criminal sanctions to perpetrators of narcotics becomes clear in the explanation with the theory of punishment and the theory of proof.


Based on the results of research on the application of criminal sanction against perpetrators of narcotics crimes as regulated on Law number 35 of 2009 concerning narcotics, starting from the indictment of the public prosecutor, who indicted with the indictment of Subsidiarity, namely Article 114 paragraph (1), 112 paragraph (1) and article 127 Law number 35 of 2009 concerning Narcotics. The basis for examination in court is the Public Prosecutor's indictment, the the Panel of Judges conducts an examination of the indictment, proving whether the accused has committed such a crime in the alleged public prosecutor's chapter, is it true that the defendant's deed is done, which will be done by the current evidentiary law. The judges' panel deliberates in its verdict, the judges' panel uses the theory of proof and punishment, Where in that case the Panel of judges will prove the elements contained in article 114 paragraph (1), article 112 paragraph (1) and article 127 Law number 35 of 2009 concerning Narcotics as stated in the indictment of the public prosecution, then examining the statements of witnesses, link them with the statements of the accused and documentary evidence so the facts of the trial will be obtained and evidence would be harmonious and mutually reinforcing. The prosecution's allegations on narcotics always apply the form of subsidiarity indictment, although in reality the evidence is different, the principle of this narcotics case above the defendant used narcotics first, therefore in judicial proceedings the judges will need to be more thorough and careful, in order to impose criminal charges to have an inquiry consistent with the purpose of education that certainly does not diminish the rights of the victim as the fulfilment of a sense of justice.

Keyword : Criminal Sanction, Narcotics Crime Actor.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
Abstrak.....	ix
<i>Abstract</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Pengertian Penerapan.....	9
2. Pengertian Sanksi Pidana.....	10
3. Tindak Pidana Narkotika.....	11
F. KERANGKA TEORI.....	14
1. Teori Pidana.....	14
2. Teori Pembuktian.....	19
G. Metodologi Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber data.....	27
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Lokasi Penelitian.....	31
6. Analisis data.....	31
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II.....	33
TINJAUAN PUSTAKA.....	33
Tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	33

1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Pengertian Sanksi Pidana	37
3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	41
4. Narkotika Perspektif Hukum Islam	51
BAB III.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Batang.....	61
B. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang	96
BAB IV.....	117
PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, dengan diproklamasikan kemerdekaannya tersebut telah terlahir dari bangsa yang bebas penjajahan, dan setiap bangsa yang telah bebas dari penjajahan sudah barang tentu mempunyai cita-cita yang luhur yang akan dicapainya, cita-cita luhur bangsa Indonesia telah tercantum dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan Alenia ke IV, dan untuk mencapai cita-cita luhur tersebut dibutuhkan usaha bersama dari segenap komponen bangsa Indonesia, artinya seluruh komponen bangsa harus secara sungguh-sungguh berpartisipasi dalam mengambil bagian sesuai dengan peran, fungsi dan tugas tiap-tiap komponen bangsa.¹

Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Yang berbentuk Republik, kemudian tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat NKRI, adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Moh. Mahfud MD, tentang keadilan sosial sebagai salahsatu penuntun hukum sering menimbulkan persoalan, bukan hanya dalam praktek melainkan juga dalam

¹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2006. Jakarta, Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 86

kejelasan konsep, maka perlu dijelaskan agak lebih rinci mengenai konsepsi keadilan sosial dengan meletakkan posisinya ditengah-tengah konsepsi keadilan pada umumnya, dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana menjadi tujuan bangsa indonesia yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 diperlukan sistem peradilan yang kuat, independen, disegani dan tidak campur tangan dari pihak manapun.² walaupun setiap orang mempunyai kebebasan, tetapi pada dasarnya juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain, namun dalam suasana tertib hukum, untuk seseorang dinyatakan telah melakukan pelanggaran Ham atau dilihat dari sudut hukum pidana, harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, jadi asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat fundamental.³

Tindak pidana Narkotika dan Psicotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat.⁴

Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan Tindak Pidana

².M Haryanto, 2017. *Tuntutan Bebas dalam perkara Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 2-3.

³Barda nawawi Arief, 2014. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Karisma Putra Utama, Semarang,. Hal 71.

⁴Sri Endah Wahyuningsih, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng", *Jurnal Daulat Hukum Unissula*.Vol. 12.No. 3 September 2017,601.

Narkotika di dalam masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin kualitatif dengan korban yang meluas, terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Hal ini mendasari pemerintah telah melakukan perubahan dari aturan yang lama yakni Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menjadi aturan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak saja mengatur mengenai aturan administrasi untuk ketersediaan Narkotika sebagai zat-zat menunjang dunia kesehatan, tetapi juga terdapat aturan pidana dalam hal pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga dikenal dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu. Timbulnya penyalahgunaan Narkotika adalah karena ketersediaan Narkotika, tidak hanya dalam hal kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi Narkotika digunakan untuk kepentingan peredaran gelap Narkotika.⁵

Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan salah satu perkara yang sering diproses sampai ke meja hijau oleh para penegak hukum, data yang bersumber dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Batang, menunjukkan bahwa tahun 2012 hingga tahun 2021 terdapat 307 kasus yang sudah diputus di Pengadilan.⁶ Data ini juga diperkuat oleh laporan direktori putusan Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2011 hingga tahun 2021 yang terus menunjukkan kenaikan,

⁵Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 2011. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

⁶Direktori Putusan Pengadilan Negeri batang

dengan total kasus yang telah diputus sebanyak 1550 kasus narkotika dan psikotropika, serta mengalami kenaikan setiap tahunnya.⁷ Dengan adanya bahaya yang akan timbul dari penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika, pemerintah Indonesia, mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan terkait tindak pidana Narkotika yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁸ Secara sosiologis dampak dari peredaran gelap Narkotika, adalah untuk menjaring sebanyak-banyaknya pelaku penyalahguna narkotika, sehingga dengan meningkatnya pelaku penyalahguna narkotika tersebut akan berdampak kepada kecanduan, dan akibat dari kecanduan tersebut akan membuat kebutuhan akan narkotika tersebut meningkat, kemudian para pelaku pengedar Narkotika akan mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis peredaran gelap Narkotika tersebut.⁹

Peraturan Perundang-Undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, diharapkan akan memberikan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika serta proses penegakan hukum yang berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini sebagai upaya keseriusan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika yang menurut Undang-Undang dilakukan dalam bentuk penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika .

⁷ *Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah*

⁸ *Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika*, pustaka Mahardika

⁹ Rikhi Benindo Maghaz, *Permasalahan Penuntutan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Di Wikayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.4, No 2, Maret 2019.

Penyalahguna Narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat luas , tidak hanya bagi diri sendiri namun juga bagi keluarga, lingkungan masyarakatnya. Penentuan penyalahguna narkotika sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan didalam Undang-Undang yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi, sedangkan disini mestinya harus dibedakan antara sindikat Narkotika, kurir, Bandar, penyalahguna dan korban penyalahguna Narkotika.

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.¹⁰ Berdasarkan fungsi hukum yang dikemukakan Sudarto tersebut memberikan pemahaman, bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, serta juga berfungsi memberikan perlindungan kepentingan hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan cara memberi sanksi berupa pidana bagi pelaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan aturan hukum tidak dilakukan aparat penegak hukum dengan baik, maka fungsi hukum tidak akan tercapai. Dalam kasus Narkotika, kejaksaan mempunyai peran penting dalam melakukan penuntutan disidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

¹⁰ Eddy. OS Hiariej,2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma. Hal 34.

Hakim disidang pengadilan memeriksa dengan seksama dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana, hakim dituntut untuk bersikap arif dan waspada, hakim dalam penetapan dan pemilihan hukuman bagi pelaku tertentu harus dapat melihat keadaan psikologi dan sosial pelaku. hal lain yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pembedaan, penggunaan teori pembedaan ini menjadi penting karena sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, termasuk berat ringannya sanksi, yang menjadi dasar teori peradilan yang digunakan oleh hakim, dianggap janggal apabila putusan tersebut tidak didasarkan pada teori pembedaan yang dikembangkan di Indonesia.¹¹

Hakim dalam memutus perkara Narkotika tidak selalu didominasi dakwaan ataupun tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. berdasarkan kasus dilapangan dakwaan ataupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum sering menggunakan pasal mengenai sanksi pidana penjara yang seharusnya tidak diberikan kepada penyalahguna narkotika. Sehingga hakim harus berperan aktif dalam pembuktian terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. dan sudah seharusnya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran Yuridis (hukum) dengan kebenaran Filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Beberapa kasus Narkotika yang telah diputus antara lain:

¹¹ Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan, *The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia*, Test Engineering & Management, Vol 83 Number 2797-2806, March-April 2020.

Kasus Narkotika yang menjerat Fitri Andriana binti Mukhlisin, yang telah di putus oleh Majelis Hakim. Diskripsi kasus tersebut, mengungkapkan bahwa dalam proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berbeda dengan pasal-pasal yang dakwakan oleh penuntut umum, mengingat banyaknya kejadian dilapangan yang menunjukkan dalam proses penuntutan, penuntut umum kebanyakan sering menggunakan Pasal – Pasal dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu di dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal ketentuan pidana untuk penyalahguna Narkotika telah diatur pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun, bahkan apabila pelaku penyalahguna Narkotika tersebut adalah pecandu, maka hakim dapat memberikan sanksi pidana berupa rehabilitasi.¹²

Berdasarkan latar belakang sosiologis tersebut, menarik penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang pertimbangan hakim dalam Menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BATANG.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan sebelumnya, penulis merumuskan masalahnya melalui pertanyaan sebagai berikut :

¹²lihat putusan Nomor 179/Pid.sus/2019/PN.Btg

1. Bagaimana Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan Sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan diatas,tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu Pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di indonesia khususnya berkaitan dengan Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para penegak hukum guna mengetahui pelaksanaan dari sebuah peraturan perundang-undang terutama berkaitan dengan penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹³

¹³<http://repository.uinsu.ac.ad>. pengertian penerapan menurut j.s Badudu. Dinduh tanggal 14 Nopember 2021.

2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi tindakan adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan bagi pelaku tindak pidana. Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada orang tersebut agar merasakan akibat perbuatannya.¹⁴

Jenis sanksi yang digunakan dalam konsep KUHP, terdiri dari jenis pidana dan tindakan, masing-masing sanksi ini terdiri dari;

a) Pidana

a.1 Pidana Pokok

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana Pengawasan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana kerja sosial.

a.2 Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembayaran ganti kerugian;
5. Pemenuhan kewajiban ada

¹⁴E uterecht, 1956. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet ke 3, Balai Buku Indonesia, Jakarta.

a.3 Pidana Khusus; Pidana mati

b) Tindakan

b.1 Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab

(“ tindakan” dijatuhkan tanpa pidana);

1. Perawatan di rumah sakit jiwa;
2. Penyerahan kepada pemerintah;
3. Penyerahan kepada seseorang.

b.2 Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab

(dijatuhkan bersama-sama dengan dengan pidana)

1. Pencabutan surat izin mengemudi;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana;
4. Latihan kerja;
5. Rehabilitasi;
6. Perawatan di dalam suatu lembaga.¹⁵

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *Narcotic Crime*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *Verdovende Misdaad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak

¹⁵ Barda nawawi Arief, 2014. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Karisma Putra Utama, Semarang.. Hal 152.

pidana Narkotika, yang meliputi tindak pidana dan Narkotika. Tindak pidana, dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, sementara itu, pengertian Narkotika, tercantum dalam Perundang-Undangan berikut ini:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah “ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan keputusan menteri kesehatan”.
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “ zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”¹⁶

Tindak pidana Narkotika merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.

¹⁶ Rodliyah, H. Salim HS , 2017. *Hukum Pidana Khusus*, Depok, Rajawali Pers. hlm 85

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut;¹⁷

a. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.¹⁸

b. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun.¹⁹

c. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.²⁰Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²¹

¹⁷undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁸Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, *Pustaka Mahardika tahun Jogjakarta 2011 hal 48.*

¹⁹Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, *Pustaka Mahardika tahun Jogjakarta 2011 hal 47.*

²⁰Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, *Pustaka Mahardika tahun Jogjakarta 2011 hal 46.*

²¹Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hakim Progresif*, hlm.104

F. KERANGKA TEORI

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan yaitu teori pemidanaan, teori pembuktian. Adapun deskripsi kerangka teori pada masing-masing teori dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan tindakan yang tidak mengenakan bagi orang yang dijatuhi pidana tersebut, karena dalam pemidanaan berdasarkan KUHP kepada seseorang pelaku perbuatan pidana, apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dimungkinkan untuk dijatuhi pidana berupa pidana mati atau pidana penjara atau pidana kurungan atau pidana denda, oleh karena itu perlu dicari dasar pembedaan pidana kepada seseorang tersebut.²²

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu;

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembedaan dari pihak terdakwa adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, menurut Johannes Andenaes tujuan utama (Primair) dari pidana menurut teori ini adalah “ untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Pendapat Immanuel

²².M.Haryanto, 2017, *Tuntutan bebas dalam perkara pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta hlm 38.

Kant didalam bukunya “ *Philosophy of Law* sebagai berikut; “ pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.Kant memandang pidana sebagai “ Kategorische Imperatief ” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan yaitu,

- 1) Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- 2) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam;
 - a) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat yaitu pidana harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut teori retributif yang distributif (*Retribution in distribution*) disingkat dengan sebutan teori distributive yang berpendapat yaitu pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan, prinsip “ asas tiada pidana tanpa kesalahan”

dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “ strict liability”. Menurut penjelasan Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (the pure retributivist) yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk mengenakan pidana, oleh karen itu golongan ini dapat disebut “ punishment” (penganut aliran teori pembedanaan).

Sedangkan penganut golongan 2a dan 2b diatas, menurut Negel Walker tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip pembatasan pidana. Negel Walker kebanyakn KUHP disusun sesuai dengan penganut golonga 2a (the limiting retributivist) yaitu dengan menetapkan pidan maksimum sebagai batas atas tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut. Van Bambelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi ysng penting sekali dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aa de vergeldingsbehoefte*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevensi special*). Disamping ituberatnya pidana tidak boleh melebihi

kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.²³

b. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, menurut J Andenaes teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*The Theory of Sosial Defence*). menurut Nikel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar membenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori inipun sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar membenarannya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “ *quiq peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “ *ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori retributif dan utilitarian dikemukakan secara terinci oleh Karl O Chistiansen sebagai berikut

1) Pada teori retribution

a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.

²³ Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Pt alumni. Hlm 10-15

- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
 - d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
 - e) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
- 2) Pada teori utilitarian
- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
 - b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
 - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
 - d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
 - e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu

pengecahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁴

2. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Ketika dalam persidangan pihak-pihak yang berperkara tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak hukumnya, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis.²⁵

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian, paling tidak ada enam teori yang akan diulas lebih lanjut terkait parameter hukum pembuktian, masing-masing adalah *bewijstheori*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*.²⁶ Berikut penjelasan dari enam teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana;

a. *Bewijstheori*

²⁴Ibid, Muladi, Barda Nawawi Arief, , 2010, hal 16-17.

²⁵Riduan Syahrani, 2009. *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 53

²⁶Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga. hal. 15

Bewijstheori adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu

Pertama adalah *positief wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.²⁷ Jadi walaupun hakim tidak yakin bahwa seorang terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, tapi karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut telah memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang maka seseorang tersebut akan diputus bersalah meskipun hakim tidak yakin.

Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan. Salah satu negara di dunia yang menggunakan *conviction intime* dalam persidangan perkara pidana adalah Amerika. Hakim di Amerika adalah *unus judex* atau hakim tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa, melainkan juri yang menentukan. Kendatipun demikian, Hakim di Amerika dalam menyidangkan perkara mempunyai hak veto. Dalam suatu

²⁷Ibid, Eddy O.S. Hiariej, 2012

titik yang paling ekstrem, seandainya semua juri mengatakan terdakwa bersalah, namun hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya jika semua juri mengatakan terdakwa tidak bersalah, tetapi hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah, ia dapat menjatuhkan pidana.²⁸

Ketiga, conviction raisonee. Artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

²⁸Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 16

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”²⁹

b. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak Negara

Berdasarkan Pasal 184 , alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut;

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) surat
- 4) petunjuk
- 5) keterangan Terdakwa

Kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP itu, kurang lebih memiliki kesamaan dengan alat bukti yang diatur dalam *Starfvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di Belanda. Berdasarkan Pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), *bewijsmiddelen* (alat-alat bukti) yang sah terdiri dari

- 1) *Eigen waarneming van de rechter*

²⁹Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 17

- 2) *Verklaringen van de verdachte*
- 3) *Verklaringen van een getuige*
- 4) *Verklaringen van een deskundige*
- 5) *Schriftelijke bescheiden*³⁰

Dari kelima alat bukti yang berlaku di Negeri Belanda, tampak jelas bahwa empat dari lima alat bukti yang sah sama dengan empat alat bukti yang berlaku di Indonesia. Keempat alat bukti yang sama adalah *verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa), *verklaringen van een getuige* (keterangan saksi), *verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli) dan *schriftelijke bescheiden* (surat). Perbedaannya adalah di Indonesia memasukan petunjuk sebagai alat bukti, sedangkan di Belanda sebagai alat bukti yang pertama disebut adalah *eigen waarneming van de rechter* yang dapat diartikan pengamatan atau pengetahuan hakim.³¹

c. *Bewijsvoering*

Secara harfiah *bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya, perihal *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due process model*, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acapkali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat

³⁰Ibid

³¹Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 18

bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*.³² *Bewijsvoering* ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalistis. Konsekuensi selanjutnya seringkali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.

d. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan kepada tersangka ialah kewajiban dari pada jaksa penuntut umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³³

e. *Bewijskracht*

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim, hakim lah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang

³²Ibid, hlm. 20

³³Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 23

disidangkan. Jika bukti itu relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Tegasnya alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki seperti halnya yang ada dalam hukum acara perdata. Akan tetapi dalam hukum acara pidana mensyaratkan bahwa alat bukti yang satu dengan yang lain harus memiliki keterkaitan. Oleh karena itulah dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap, artinya bukti tersebut timbul dari bukti yang lain.³⁴

f. *Bewijs Minimum*

Secara sederhana *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*nya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini di atur dalam pasal 183 sebagaimana yang telah di utarakan di atas ketika mengulas *negatief wettelijk bewijstheories* yang di anut oleh Indonesia.

Berkaitan dengan *bewijs minimum*, dalam hukum pembuktian juga di kenal dengan istilah *probative evidence*. Artinya, bukti probatif cenderung membuktikan proposi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *triers of fact* atau hakim yang memeriksa fakta

³⁴Ibid,

untuk menyimpulkan sebuah fakta penting agar dapat diterima di pengadilan, nilai probatif suatu bukti harus memiliki suatu bobot yang melebihi nilai prayudisialnya.³⁵

G. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁶ Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah substansi ilmu hukum.³⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis.³⁸ Penelitian Hukum Sosiologis, bekerja mulai dari fakta-fakta sosial (ekonomi, politik, dan lain-lain) baru menuju ke hukum, karena hukum dilihat sebagai gejala sosiologis yaitu hukum dilihat sebagai

³⁵Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 26

³⁶Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, Hal 6.

³⁷Artijho Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, Hal 21.

³⁸Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta Hal 15.

produk interaksi sosial, metodi ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin.³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian diskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.⁴⁰

Dikatakan deskripsi, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai lembaga peradilan dalam menerapkan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

3. Jenis dan Sumber data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer, jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi di Pengadilan Negeri Batang, sebagaimana prosedur dalam penelitian hukum sosiologis beberapa

³⁹A Ridwan Hakim, 2007. “*Panca Sendi Fundamental Universal dalam etika Penelitian Hukum*”
Jurnal Hukum Gloria Juris, Vol. 7, No.3 September-Desember Hal 264.

⁴⁰Burhan Bungin, 2006. Metodologi Penelitian Sosial: *Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya. Hal 36.

fakta dan putusan-putusan yang terkait dengan tindak pidana narkoba, selain itu penulis juga menganalisis bahan hukum primer peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi yang terkait dengan tema penelitian seperti putusan-putusan pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, KUHP, KUHPA, dan beberapa teori hukum yang terkait dengan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Narkoba, secara khusus penulis mengkaji secara mendalam berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) berupa berkas perkara Nomor: 247/Pid.Sus/2019/PN Btg.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum, bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:⁴¹

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No 4 tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- d) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor.1071K/Pis.sus/2012.
- e) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pis.sus/2011.

⁴¹Burhan Ashofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 104.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis dalam upaya memperoleh data primer melalui sejumlah pengamatan di Pengadilan Negeri Batang, dalam penelitian kualitatif data akan lebih valid ketika juga dilengkapi dengan analisa mengenai perilaku dan konteks subyek dan obyek penelitian, untuk keperluan inilah maka metode observasi lebih tepat untuk digunakan.⁴²

b. Wawancara (interview)

Dengan tujuan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka, dan mendapatkan

⁴²Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan data dalam penelitian Kualitatif*, Program ilmu administrasi publik-fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Katolik Parahyangan, Hal 16

kejelasan bagaimana Pengadilan Negeri Batang dalam menerapkan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumentasi, dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari data tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/ rujukan. Lexi J. Moloeng mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis maupun film, yang dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik.⁴³

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut;

- a. Merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti pengujian.
- c. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d. Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.

⁴³Lexi J Moloeng, 2004, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

e. Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.

f. Hasil pengkajian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Batang Jawa Tengah.

6. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap, ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini dapat berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut, dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti supaya hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi memecahan masalah sekaligus hasil tersebut dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman),

adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep pendekatan peraturan Perundang-Undangann

H. Sistematika Penulisan

Sistimatika merupakan urutan isi dari tesis secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Alur yang sistematis akan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran dari penulis, penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut;

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka Teori dan Konseptual, metodologi penelitian, dan Sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang menguraikan pengertian Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Narkotika perspektif Hukum Islam.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan , berisi kajian yang mendalam tentang Penerapan SanksiPidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, menjelaskan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang.
- Bab IV : Penutup, berisikan Kesimpulan dan saran dari hasil Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “ Strafbbaar Feit”. Dalam Perundangan undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain “ Strafbbaar Feit” misalnya; Peistiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian Yuridis lain halnya dengan istilah “ perbuatan jahat” atau “ kejahatan” yang bisa diartikan secara Yuridis atau secara kriminologis.⁴⁴ Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material, untuk lebih jelasnya disebutkan dalam konsep (edisi maret 1993) sebagai berikut;

- 1) Pasal 14 yaitu Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Pasal 15 yaitu Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan Perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum.

⁴⁴Sudarto, *Hukum Pidana I*, 2009. Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Undip , hal 64-66

- 3) Pasal 16 yaitu Setiap Tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat.
- 4) Pasal 17 yaitu Hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan yang dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum rakyat. Hasil pengkajiannya harus dikemukakan sebagai bahan pertimbangan putusannya.

Pasal 14 sampai dengan pasal 17 tersebut diatas dalam konsep 2004- 2012 dirangkum dalam Pasal 11 sebagai berikut;

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidan oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3) setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁴⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan tejaminnya kepentingan umum.⁴⁶ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, orang yang

⁴⁵ Barda nawawi Arief, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Prenadamedia Groub, hal 83-84

⁴⁶P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya bakti .hal

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴⁷

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain yaitu:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III, pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III merupakan juga merupakan dasar bagi seluruh sistim hukum pidana didalam Perundang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana Materiil (*Materiil Dilicten*). Tindak Pidana Formil adalah Tindak Pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Tindak Pidana Materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan tindak pidana dibedakan menjadi Tindak Pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan Tindak Pidana tidak di sengaja (*Dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan yaitu dengan sengaja

⁴⁷Andi Hamzah, 2011. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Hal 22

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pada delik Kelalaian (Culpa) juga dapat di Pidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang dan pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, Tindak Pidana Aktif (Positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan Materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian Pasal 362 KUHP dan Penipuan 378 KUHP. Tindak pidana Pasif dibedakan menjadi Tindak pidana murni dan tidak murni , yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya tiatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidan yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalkan diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Unsur-unsur tindak pidana dibagi 2 (dua) macam yaitu;

a) Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa)

⁴⁸Ibid Hal 25-27

- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;
- b) Unsur obyektif dari suatu tindak pidana;
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁹

2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal sanction* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafrechtelijke sancties*

⁴⁹P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang, 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. hal 192

merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang meliputi, sanksi dan pidana. Pengertian sanksi adalah yang berkaitan dengan pidana artinya sebagai hukuman yaitu siksa yang yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yang unsurnya meliputi siksa dan adanya orang atau subjek hukum. Siksa dikonsepsikan sebagai penderitaan (kesengsaraan) sebagai hukuman sedangkan orang atau subjek hukum yaitu orang yang melanggar undang-undang.

Sanksi Pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dijatuhkan tersendiri oleh hakim, pidana pokok dibagi menjadi 5 (lima) macam yaitu;

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda; dan
- 5) Pidana tutupan.

⁵⁰Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan, pidana mati dijalankan oleh aljogo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

⁵⁰ Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara, pidana penjara menurut lamanya menjalani hukuman yaitu;

- 1) Seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- 2) Selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut;
- 3) Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh tahun) berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih;
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana seumur hidup; dan pidana penjara selama;
 - 1) Waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu;
 - 2) Begitu juga dalam batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52, yang berbunyi;

“ Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”

4) Selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan dari pada pidana penjara, lamanya pidana kurungan yaitu;

1. Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
2. Dapat ditambah menjadi satu tahun 4 bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena berbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; atau
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh melebihi dari satu tahun empat bulan.⁵¹

Pidana denda merupakan; “pidan yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang digunakan untuk perbuatan itu”.⁵²

Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan oleh ideolog yang dianutnya.

⁵¹Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵²Pasal 66 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan, pidana tambahan terdiri dari tiga macam yaitu;

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.⁵³

Pencabutan hak-hak tertentu adalah proses perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari terpidana atau terhukum untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan pengumuman putusan hakim merupakan proses atau cara untuk memberitahukan kepada terpidana atau terhukum sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.⁵⁴ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

⁵³ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁴ [Http://respository.unpas.ac.id](http://respository.unpas.ac.id) Tindak Pidana Narkotika dan Rehabilitasi, diunduh tanggal 19 Nopember 2021.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan”.⁵⁵

Pengertian Tindak Pidana Narkotika yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh Undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lain. Unsur tindak pidana narkotika diatas meliputi:

1. Adanya perbuatan pidana;
2. adanya subjek pidana; adanya penggunaan zat; dan
3. akibatnya.

Sedangkan subyek pidana dalam tindak pidana Narkotika adalah, setiap orang, dan setiap orang bisa diklasifikasikan menjadi, Pengguna, pengedar, produsen, importer atau eksporti. Dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu adanya penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri; dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku atau orang lainnya.⁵⁶

⁵⁵Soedjono Dirdjosisworo, 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung. hlm.7

⁵⁶Rodliyah, H. salim HS, 2017. *Hukum Pidana Khusus*, Depok, RajawaliPers hal 87-88

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

- 1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- 2) Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)

- 3) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Sebagai pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ayat 1 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), ayat 2 dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ayat 1 dengan ancaman hukuman dipidana seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan ayat 2 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (

satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan ayat 2 dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).

4. Sebagai Penyalahguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengena sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika

Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan, kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.⁵⁷

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).⁵⁸

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri.

Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.⁵⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang undang saja;

⁵⁷Sumarno Ma'sum, 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV mas Agung. hal 3

⁵⁸*Ibid* Hal 36.

⁵⁹Andi Hamzah, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia. hal 51

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan Pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat Yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukumserta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak

atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika;⁶⁰

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pihak yang direhabilitasi Narkotika adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014. Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.⁶¹

Waktu diputuskannya rehabilitasi. Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika:

⁶¹Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Begitu pula untuk Penyalah Guna narkoba (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkoba), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

4. Narkoba Perspektif Hukum Islam

Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai variannya dijumpai pada masyarakat manapun di dunia sepanjang sejarah. Pada masyarakat Arab dikenal khamar yang merupakan minuman dari perasaan anggur dan kurma. Kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi khamar berlanjut terus sampai Islam datang bahkan hingga abad millenium saat ini.

Hukum narkoba secara khususnya tidak disebut melalui dalil dalam alquran dan hadist, karenanya menurut kaedah istishab zat narkoba adalah sesuatu yang suci dan boleh digunakan. Ini sesuai dengan kaidan fiqih, *al-Aslu fi al-Asya' al-Ibahah*, yaitu hukum asal bagi setiap perkara adalah mubah melainkan ada sandaran yang mengharamkannya⁶², secara semula jadi ternyata Narkoba mempunyai manfaat yang tersendiri kepada manusia khususnya dibidang kedokteran, oleh karena itu boleh digunakan dan dimanfaatkan.

⁶²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qowaid al-Fiqqiyah*, Kaheerah: Dar al hadist, 2005

Begitupun apabila Narkoba disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum narkoba itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logika ('illah). Karenanya hukum Narkoba berdasarkan ilmu usul fiqih disebut sebagai *al-hurmah li ghoirih*.⁶³Harumumnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya. Secara tradisinya dikaitkan melalui kias kepada pengharaman arak berdasarkan persamaan keadaan 'illah memabukkan (al-iskar) yang nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras al-Kulliyat al-Khamsah.

Dalam sejarah fiqih Islam, tidak terdapat dalil tafsili berkaitan pengharaman narko dalam al-Quran dan Sunnah. Imam-Imam mujtahid dalam empat mazhab yaitu Hanafiah, Maliki, Syafie dan Ahmad bin Hanbal juga tidak memberikan pendapat khusus tentangnya menurut hukum syariat karena narkoba pada masa itu masih belum dikenal. Pembahasan mengenai hukum penggunaan narkoba bermula pada akhir kurun keenam hijriah dan sejak itu para ahli fiqih telah berijtihad untuk mengeluarkan hukum syariat dengan cara mengkiaskannya kepada arak melalui penelitian kepada dalil-dalil yang digunakan untuk pengharaman arak, *illah* pengharamannya dan keterkaitan antara arak dan narkoba dalam konteks pengharamannya.⁶⁴

Namun hari ini, penyalahgunaan narkoba terbukti tidak hanya merusak fungsi akal semata-mata bahkan ia turut berpotensi merusak agama, nyawa, keturunan dan harta. Ini karena penggunaan narkoba pada kadar melebihi dosis yang ditetapkan dan berlaku

⁶³Abdul Wahab Khilaf, (t.t), *Ilmu Usul Al-Fiqih, Al-Azhar: Maktabah al-Dakwh al-Ismiah*.

⁶⁴Jami' Hamid. 1999. *Narkoba dari perspektif Islam*. Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu

tanpa kawalanan pakar, didapati bukan saja memabukkan bahkan mengakibatkan ketagihan dan mengundang kemudharatan dari pelbagai segi. Pada tahap ini, pengharaman penyalahgunaan narkota boleh juga dikaitkan melalui logika memudaratkan, sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi *al-dharru yuzal* yaitu kemudharatan mesti dihapuskan ternyata membataskan keharusan asalnya. Lebih parah lagi, penyalahgunaan dan ketagihan narkota kini tidak sekadar memudaratkan individu tersebut bahkan turut mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat, negara dan pada peringkat antarabangsa. Ini kerana ia biasanya melibatkan kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian, pelacuran, rasuah, dan penyeludupan senjata.

Pengharaman arak berdasarkan perkataan *khamar*, bermaksud perkara yang memabukkan dan menghilangkan akal fikiran sehingga mengakibatkan akal manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh itu, pengharaman Narkota berdasarkan kias kepada arak kerana persamaan sifat yang ada pada arak dan Narkota yaitu memabukkan (*al-Iskar*) dan menghilangkan akal fikiran. Narkota juga mengakibatkan ketagihan, ketergantungan yang serius, perubahan tingkah laku, emosi, mengigau, dan juga pemikiran yang negatif.⁶⁵

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkota. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkota kerana narkota merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkota" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 kerana banyak terjadi peristiwa penggunaan atau

⁶⁵Mahmood Nizar Mohamed. 2009. *Penyalahgunaan Narkota: Aspek Undang-Undang, Pemulihan, Rawatan & Pencegahan*. Kuala Lumpur: Percetakan Naz Sdn. Bhd..

pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkoba, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁶⁶

Meskipun nash (Alqur‘andan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.⁶⁷ Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkoba terlebih dahulu penulis uraikan definisi khamar.

Secara etimologi, khamr (كَمْرٌ) berasal dari kata khamara (كَمَرْتُ) yang artinya adalah menutup dan menutupi.⁶⁸ Maksud menutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskankhamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁶⁹ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain. Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya

⁶⁶Gatot Supramono, 2001. *hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan hal . 228.

⁶⁷Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 334.

⁶⁸Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al‘Arab*, Libanon: Dar al Ma‘arif, Juz V, hal.339.

⁶⁹Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, 2011. *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah hal. 171.

terkontaminasi dan terhalang dengan khamr sehingga tidak jarang peminum khamr normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan khamr, karena dapat menutupi atau menghalangi akal, seperti lafaz جاشنا, "سأخ".

Secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syaltut khamar adalah:

ان الخمر في لسان الشرع و اللغة اسم لكل ما يخر العقل ويغته بخصوص المادة التي يتخذ منها فتيكون من غيره

Artinya : Khamar menurut pengertian syara^h dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya

Syaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara khamar dalam Alqur^{an} dengan istilah yang digunakan oleh orang arab. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain disebut dengan khamar.

Ibnu Taimiyah mendefenisikan khamar sebagai berikut:

الخمر في اللغة العرب الذي خطب بالقرآن كان يتناول المسكر من تمر وغيره ولا يختص بالمسكر من العنب

Artinya: khamar adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Alqur^{an} yang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja.

Tidak berbeda dengan Syaltut, Ibnu Taimiyah juga memnadang bahwa khamar sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal baik yang terbuat dari anggur, korma maupu lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Pandanganserupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Q rdhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut khamar.⁷⁰

Wahbah al-Zuhaili mengutip Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa khamr adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya. sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan khamr tetapi dinamakan nabidz. Masih menurut pendapat mereka: bahwa larangan mengkonsumsi nabidz dikarenakan faktor eksternal (faktor luar), yaitu keharaman yang disebabkan dapat "memabukkan ", bukan terletak pada benda/zatnya (nabidz) itu sendiri.⁷¹

Dasar argumentasi yang menjadi landasan kelompok ini yaitu mengacu pada lughah (aspek kebahasaan)serta sunnah Rasulullah Saw. Adapun lughah aspek kebahasaan yang dijadikan dasar pijakan dalam menamakan selain khamr itu dinamakan nabidz, yaitu ungkapan Abu Aswad al-Dawli yang merupakan seorang ahli bahasa :

دَعَا الْخَمْرَ تَشْرِبُهَا الْعَوَاةَ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَخَاهَا مَغْنِيًا بِمَكَانَةِ فَإِنْ لَاتَكُنْهُ أَوْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ أَخُوهَا عَدْتُهُ أُمُّهُ بَلْبٌ نِهَا

⁷⁰Yusuf al-Qardhawi, 1993. *Hal dan haram Dalam islam* .Surabaya: Bina Ilmu. hal. 91.

⁷¹Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Andalusi, *Bidayah al-Mujtahi*,hal. 168.

Artinya: Tinggalkanlah khamr yang kau minum karena berbahaya. Sesungguhnya aku melihat saudaranya merasa cukup dengan tempat (yang ada) jika ia tidak seperti saudaranya atau saudaranya tidak seperti dia, pada dasarnya dia adalah saudara yang diberi penyusuan oleh ibunya ".

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jangung dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga moderen, mulai dari saripati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa khamar adalah setiap yang mengacaukan akal.⁷² Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa khamar adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori khamar baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya. Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil

⁷²Tauhid Nur Azhar, 2011. *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Jakarta: Tinta Media, hal. 276.

dari kata khaddara, yuhaddiru takhdir atau muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuknarkoba.⁷³

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata al-muhaddirat yang diambil dari kata khaddara, yuhaddiru takhdir atau muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk

Azat Husain menjelaskan bahwa narkoba secara terminologi:

المخدرات عرفها البعض بأنها هي كل مادة تترتب على تناولها هالك للجسم وتأثير على العقل حتى تكاد تذهب وتكون عادة الدمان التي تحرمها القوانين الوضعية وأشهر أو أعيها الحشيش والأفيون والمورفين والهورين والكوكايين والكات

Artinya: narkoba adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morfin, heroin, kokain dan kat.

ان الحشيشة حام يخدمتنا ولها كما يحد شارب الخمر وهي اخبت من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في تخنث وديانة وغير ذلك من الفساد وانها تصدعن ذكر الله وعن صلاة وهي داخله فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمكسر لفظا أو معنا

Artinya: sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/ sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum khamar, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari

⁷³Hamd Warson Muanwir, 1984. kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia Yogyakarta: Pustaka Progresif, hal. 351.

mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori khamar yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan khamar, sebab antara khamar dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum khamar.

Narkoba dan kerusakannya banyak telah dikupas oleh beberapa orang ulama' seperti Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Hafiz al-Zahabi, al-Hafiz al-Makki, Ibnu Taimiah, dan Ibnu Baitardalam kitabnya al-Jam' li qawami al-adawiyah wa al-aghziyyah. Oleh karena tiadanya ayat al-Quran atau Hadis Nabi s.a.w yang menyebut secara khusus kata Narkotika (al-Mukhaddirat) bukan makna ia adalah halal. Para ulama' silam juga tidak menyebut perkataan ini, karena ia merupakan perkara yang baru timbul yang tidak ada padazaman Nabi s.a.w atau para sahabat. Yang ada dalam kitab para ulama' silam adalah perkataan al-afyun (opium) dan al-Hashish. Mereka menggunakan dalil umumnya nas hadis Nabi s.a.w atau secara kias terhadap arak karena kedua-duanya mempunyai 'illah (sebab) yang sama yaitu *al-iskar* (memabukkan). Semua perkara baru termasuk Narkoba tetap ada hukumnya. Imam al-Qurtubi (671H) menyatakan:

Jika kita mewajibkan agar tidak menghukum sesuatu sehinggalah kita jumpa dalilnya (secara khusus), nescaya akan rusaklah syariat, karena nas-nas (dalil) itu sedikit. Maka

sesungguhnya ia termasuk dari perkara-perkara dzohir dan umum serta boleh dikiaskan. (al-Qurtubi, Jami' li Ahkam al-Qur'an

Dr. Ahmad Fathie Bahnasie juga memberi pandangan yang sama dalam menentukan hukum Narkoba dan perkara-perkara yang memabukkan yaitu haram berdasarkan nas al-Quran dan Hadis Rasul. Tambahan beliau dalam kesimpulannya, lebih baik mengenakan hukum peminum arak keatas penyalahgunaan Narkoba. Jika perlu boleh dikenakan hukumanta'azir keatas penyalahgunaan Narkoba jika qadi rasa perlu sebagai penegahan kepadakemungkaran dan kemusnahan.

Mahmud al-Hamsyari mengupas tentang hukum Narkoba menurut pandangan empat mazhab yang menyamakan khamar (arak) dan muskir (perkara yang memabukkan). Imam Abu Hanifah telah berpendapat bahwa minum arak adalah haram tidak mengambilkira dari manadatangnya arak tersebut. Manakala penyalahgunaan Narkoba pula dikira haram apabila ia memabukkan dan memberi 'iqab keatasnya. Imam Malik berpendapat pengharaman arak dalam Islam ialah pengharaman Narkoba secara itlaq tidak kira ia dinamakan arak atau bukan arak, apabila ia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Pendapat ini adalah sama juga dengandua imam lagi dari mazhab Syafi'e dan Ahmad.⁷⁴

⁷⁴Jurnal Wardah , Lateefah Kasamasu, Ahmaddzakee Mahama, Wan Mohd Yusof Bin Wan Chik, Syed Mohd Azmi Bin Syed Ab Rahman, Abdul Wahab Md. Ali dan Norizan Abd Ghani, *Analisis dalil pengharaman Narkoba dama Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer*, Vol.18, No.1, 2017

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di

Pengadilan Negeri Batang

Hasil Penelitian yang dikaji penulis berdasarkan pada putusan perkara nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Btg. dalam analisis hukum pada perkara ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “*A Case Study*” atau “*Case Studies*”. Kata kasus diambil dari kata *case* yang menurut kamus *Oxford Advanced Learners Dictionary Of Current English*, diartikan sebagai 1) “*Instance Or Example Of The Occurrence Of Sth*”, 2) “*Actual State Of Affairs: Situation*”, 3) “*Circumstances Or Special Conditions Relating to a person or thing*”. Secara berurutan artinya ialah 1) contoh kejadian sesuatu, 2) kondisi aktual dari keadaan atau situasi dan 3) lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.⁷⁵ Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini mendeskripsikan putusan perkara Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Btg melalui metode kajian studi kasus. Pada hakekatnya studi kasus perkara tindak pidana Narkotika, bermakna meneliti tentang contoh kejadian nyata, berupa peristiwa hukum yang jelas menjadi fakta hukum setelah adanya pengumpulan barang bukti dan

⁷⁵Mudjia Raharjo, 2017, *Studi Kasus dalam penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hal 3.

keterangan oleh penyidik tindak pidana Narkotika, selanjutnya pelimpahan perkara tindak pidana Narkotika dilanjutkan ke pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Batang.

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan pihak Aparat Penegak Hukum, diperoleh deskripsi peristiwa hukum sebagai berikut:

▪ **Kasus Posisi**

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 20.44 Wib, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Indha Ashadi, S,H. Melalui aplikasi Whatsaap dengan bertanya “ Bang ada informasi jual putih gak, kalau ada kabari ya” (bang ada informasi jual sabu tidak, kalau ada kabari ya) kemudian dijawab oleh saksi Indha Ashadi, S,H, “ besok aku tanyain ya” . Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Indha Ashadi,S.H., melalui aplikasi Whatsaap dengan bertanya “ mas priwe” (mas bagaimana?) yang kemudian dijawab oleh saksi Indra Ashadi, S.H “ 600 put barang istimewa” (enam ratus put barang istimewa) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ ok, gpp bang, kapan bisa, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jm 10 langsung ke rumah abang”(oke tidak masalah bang, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jm 10 langsung ke rumah abang). Dimana selanjutnya Terdakwa pada sekita pukul 22.00 Wib berangkat menuju saksi rumah IndhaAshadi, S.H., setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Indha Ashadi, S.H., yang berada di Desa Jatisati Rt 04 Rw 01 Kecamatan subah, Kabupaten Batang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memberikan unag sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu

Rupiah) kepada saksi Indha ashadi, S.H., yang kemudian saksi Indha Ashadi, S.H., pergi selang beberapa menit kemudian saksi Indha Ashadi, S.H., datang dengan memberikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang diterima oleh Terdakwa yang langsung Terdakwa masukkan kedalam saku baju sebelah kiri.

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan Apotik K24 yang terletak di kelurahan kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro adalah milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Pusat labolatorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2620/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs Teguh

Prihmono, M.H., Ibnu Sutanto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S, Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr Nursamran, M, Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti no BB-5377/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,12820 (Nol koma satu delapan dua kosong) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ **Dakwaan Penuntut Umum**

1. Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Fakta hukum yang dikumpulkan selama proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik dapat diperoleh Gambaran sebagai berikut;

Pertama Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 20.44 Wib, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Indha Ashadi, S,H. Melalui aplikasi Whatsaap dengan bertanya “ Bang ada informasi jual putih gak, kalau ada kabari ya” (bang ada informasi jual sabu tidak, kalau ada kabari ya) kemudian dijawab oleh saksi Indha Ashadi, S,H, “ besok aku tanyain ya” . Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 5anggal 09 Oktober 2019 Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Indha Ashadi,S.H., melalui aplikasi Whatsaap dengan bertanya “ mas priwe” (mas bagaimana?) yang kemudian

dijawab oleh saksi Indra Ashadi, S.H “ 600 put barang istimewa” (enam ratus put barang istimewa) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ ok, gpp bang, kapan bisa, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jm 10 langsung ke rumah abang”(oke tidak masalah bang, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jm 10 langsung ke rumah abang). Dimana selanjutnya Terdakwa pada sekita pukul 22.00 Wib berangkat menuju saksi rumah IndhaAshadi, S.H., setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Indha Ashadi, S.H., yang berada di Desa Jatisati Rt 04 Rw 01 Kecamatan subah, Kabupaten Batang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memberikan unag sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah) kepada saksi Indha ashadi, S.H., yang kemudian saksi Indha Ashadi, S.H., pergi selang beberapa menit kemudian saksi Indha Ashadi, S.H., datang dengan memberikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang diterima oleh Terdakwa yang langsung Terdakwa masukkan kedalam saku baju sebelah kiri.

2. Subsidair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Fakta Hukum

Bahwa ia Terdakwa M Adi Saputra Alias Putra Bin Asmadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Kelurahan kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

telah melakukan tindak pidana yaitu “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 20.44 Wib, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Indha Ashadi, S.H. Melalui aplikasi Whatsaap dengan bertanya “ Bang ada informasi jual putih gak, kalau ada kabari ya” (bang ada informasi jual sabu tidak, kalau ada kabari ya) kemudian dijawab oleh saksi Indha Ashadi, S.H, “ besok aku tanyain ya” . Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Indha Ashadi, S.H., melalui aplikasi Whatsaap dengan bertanya “ mas priwe” (mas bagaimana?) yang kemudian dijawab oleh saksi Indra Ashadi, S.H “ 600 put barang istimewa” (enam ratus put barang istimewa) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ ok, gpp bang, kapan bisa, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jm 10 langsung ke rumah abang”(oke tidak masalah bang, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jm 10 langsung ke rumah abang). Dimana selanjutnya Terdakwa pada sekita pukul 22.00 Wib berangkat menuju saksi rumah Indha Ashadi, S.H., setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Indha Ashadi, S.H., yang berada di Desa Jatisati Rt 04 Rw 01 Kecamatan subah, Kabupaten Batang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah) kepada saksi Indha ashadi, S.H., yang kemudian saksi Indha Ashadi, S.H., pergi selang beberapa menit kemudian saksi Indha Ashadi, S.H., datang dengan memberikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang diterima oleh Terdakwa yang langsung Terdakwa masukkan kedalam saku baju sebelah kiri.

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan Apotik K24 yang terletak di kelurahan kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro adalah milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2620/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutanto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S, Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr Nursamran, M, Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti no BB-5377/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,12820 (Nol koma satu delapan dua kosong) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa M Adi Saputra Alias Putra Bin Asmadi Pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa pada bulan september tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Mess Karyawan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terletak di Desa Ujungnegoro Kecamatan kandeman, kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan Apotik K24 yang terletak di kelurahan kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu

Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Marlboro adalah milik Terdakwa adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa pada bulan September tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di di Mess Karyawan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terletak di Desa Ujungnegoro Kecamatan kandeman, kabupaten Batang telah menggunakan Shabu dengan cara Terdakwa meletakkan Shabu kedalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan pendek lalu pipet tersebut dipanasi menggunakan korek api gas dan asapnya Terdakwa hirup melalui sedotan yang panjang.

Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Shabu adalah untuk menjaga agar tidak mengantuk pada saat bekerja pada malam hari. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat laboratorium Klinik dan Radiologi Medika dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2620/NNF/2019 tanggal 23

Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutanto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S, Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr Nursamran, M, Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti no BB-5377/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,12820 (Nol koma satu delapan dua kosong) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ **Tuntutan Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa M. Adi Saputra Alias Putra Bin Asmadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer
2. Menghukum Terdakwa M. Adi Saputra Alias Putra bin Asmadi oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurungan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat 0,12080 (nol koma satu dua kosong delapan kosong) gram.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna merah.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah Hp warna putih merk Oppo dengan nomor perdana 0812 5920 0374.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Indha Ashadi, S.H., Alias Andi Bin Wachyudi;

5. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

▪ **Putusan Majelis Hakim**

Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Adi Saputra Alias Putra Bin Asmadi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa M. Adi Saputra Alias Putra Bin Asmadi dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut diatas;

3. Menyatakan Terdakwa M. Adi Saputra Alias Putra bin Asmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat 0,12080 (nol koma satu dua kosong delapan kosong) gram.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna merah.
Dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) buah Hp warna putih merk Oppo dengan nomor perdana 0812 5920 0374.
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Indha Ashadi, S.H., Alias Andi Bin Wachyudi;
8. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Penerapan sanksi Pidana kasus Aquo , penulis analisis bermula dari kajian kebijakan legislasi (kebijakan perundang-undangan) yang memuat perumusan ketentuan pidana dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Analisis yaitu pada;

1. Pasal 114 ayat (1)“ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).*”
2. Pasal 112 ayat (1) “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).*”
3. Pasal 127 *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*

Selanjutnya kajian penerapan sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada perkara Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Btg, yang mendiskripsikan proses

pembuktian peristiwa hukum menjadi tindak pidana dan penerapan pasal pidana melalui keputusan majelis hakim.

1. Kontruksi Yuridis Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- a. Pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terumuskan sebagai berikut; “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.0000.0000.000,- (sepuluh miliyar rupiah).*”

Penjelasan pada pasal tersebut, berdasarkan pengertian kontruksi sistemati, yang penulis maksud adalah ketentuan pidana yang memuat rumusan yang menyatakan ketentuan pidanaatas pelanggaran terhadap ketentuan berisi norma larangan atau perintah.⁷⁶ Kontruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁷⁷ Sedangkan sistematis berarti teratur, menurut sistem, memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik. Dengan demikian hakekat pasal pidana (tindak pidana) dan sanksi pidana atas perbuatan tersebut selain diatur antar pasal, yang sering disebut sebagai pasal induk dan pasal turunannya. Pada sub ini penulis mengkaji sistem pemedanaan subtansif

⁷⁶Barda nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang Hal 12.

⁷⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hal 822.

yang terkandung dalam pasal pidana yang terumuskan dalam pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sistem pidanaaan subtansif pada hakekatnya merupakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang diteliti merupakan bagian dari keseluruhan sistem pidanaaan atau sistem hukum pidana yang berlaku saat ini dalam UU Narkotika no 35 tahun 2009, dalam pasal 114 ayat (1) diatur mengenai perbuatan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual jual beli beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diterangkan kontruksi sistematis pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, formulasi Yuridis sebagaimana terumuskan sebelumnya maka pola pidanaaan atau penyusunan atau perumusan pidana pada pasal diatas menerangkan;

- Subyek Hukum; Setiap orang
- Perbuatan yang dipidana : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual jual beli beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Sanksi pidana : dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.0000.0000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Nampaknya kontruksi sistematis pasal 114 ayat (1) UU Narkotika berpola perumusan : dirumuskan adresatnya yaitu; setiap orang baru kemudian secara alternatif kumulatif sanksi pidana berupa pidana penjara dan/ atau denda, sementara

itu rumusan perbuatan yang dipidana menunjukkan tindakan yang berlawanan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku bertentangan dengan hukum positif maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Adapun unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salahsatu unsur perbuatan yang terpenuhi dapat dinyatakan terbukti. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum,. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak, dengan kata lain pelaku sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah dilarang didalam undang-undang.

- b. Pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.0000.000,- (delapan milyar rupiah).

Penjelasan pada pasal tersebutkontruksi sistematis pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, formulasi Yuridis sebagaimana terumuskan sebelumnya maka pola pemidanaan atau penyusunan atau perumusan pidana pada pasal diatas menerangkan;

- Subyek Hukum; Setiap orang
- Perbuatan yang dipidana ; memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sanksi pidana ; pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.0000.000,- (delapan milyar rupiah).

Kontruksi sistematis pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berpola perumusandirumuskan adreasatnya yaitu; setiap orang baru kemudian secara alternatif kumulatif sanksi pidana berupa pidana penjara dan/ atau denda, sementara itu rumusan perbuatan yang dipidana menunjukkan tindakan yang berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku bertentangan dengan hukum positif maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

c. Pada pasal 127 Undang-Undang Narkotika terumuskan sebagai berikut:

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Penjelasan pada pasal tersebut kontruksi sistematis pasal 127 ayat UU Narkotika, formulasi Yuridis sebagaimana terumuskan sebelumnya maka pola pemidanaan atau penyusunan atau perumusan pidana pada pasal diatas menerangkan;

- Setiap penyalahguna
- Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Kontruksi sistematis pasal 127 UU Narkotika berpola perumusan unsur setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pembuktian Unsur-Unsur dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pada Proses Perkara A Quo.

Studi Sistematis terhadap perkara A Quo, menerangkan proses pembuktian oleh majelis hakim melalui fakta-fakta persidangan kontruksi yuridis sebagai berikut;

- Pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka majelis akan mempertimbangkan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam

pasal 114 ayat (1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual jual beli beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
 - a. Pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis. Bahwa yang telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara A Quo adalah M. Adi saputra alias Putra Bin Asmadi yang didalam pemeriksaan persidangan telah membenarkan semua identitasnya yang telah dibacakan dalam surat dakwaan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.
 - b. Pembuktian unsur dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual jual beli beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku bertentngan dengan hukum positif maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Adapun unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual jual beli beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur perbuatan maka unsur ini

dapat dinyatakan terbukti. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terdapat fakta;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 20.44 Wib, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Indha ashadi, SH melalui aplikasi whatsapp dengan bertanya “ Bang, ada informasi jual putih gk, kalau ada kabari ya” (Bang ada informasi jual Shabu gk, kalau ada kabari ya) kemudian dijawab oleh saksi Indha Ashadi SH, “ Besok aku tanyain ya”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Indha ashadi, SH. Melalui aplikasi whatsapp dengan bertanya “mas Priwe” (mas bagaimana?), yang kemudian dijawab oleh saksi Indha ashadio, SH. “ 600 put barang istimewa” (enam ratus put barang istimewa) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ok, gpp bang”, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jam 10 langsung kerumah abang” (oke tidak masalag bang, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jm sepuluh langsung ke rumah abang). Dimana selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 22.00 Wib berangkat menuju ke rumah saksi Indha Ashadi, SH, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Indha Ashadi, SH yang berada di Desa Jatisari Rt 04 Rt 01 Kecamatan Subah, kabupaten Batang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu

rupiah) kepada saksi Indha Ashadi, SH., yang kemudian saksi Indha Ashadi SH., pergi selang beberapa menit kemudian saksi Indha Ashadi, SH. Datang dengan memberikan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang diterima oleh Terdakwa yang langsung Terdakwa masukan kedalam saku baju sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan Apotik K24 yang terletak di kelurahan kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2620/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutanto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S, Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr Nursamran, M, Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti no BB-5377/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,12820 (Nol koma satu delapan dua kosong) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, selanjutnya dalam kasus ini Terdakwa tidak mempunyai izin dari

instansi yang berwenang sesuai ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka demikian unsur dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Selanjutnya meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan rangkaian kalimat pasal dakwaan primair penuntut umum, akan tetapi menurut Majelis hakim harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut adalah digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka pengedaran gelap narkotika, misalnya kepemilikannya atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak sebagaimana dimaksud dalam Norma dan sanksi pidana yang menyertainya dalam pasal dakwaan primair penuntut umum. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagaimana dimaksud dalam perumusan norma berikut sanksi pidana yang menyertainya. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan yang sama dengan kesalahan dalam norma ketentuan pidana, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan yang dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Bahwa terkait pasal tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan apakah kesalahan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I di atas yang telah memenuhi rumusan rangkaian kalimat juga memenuhi adanya kesalahan yang sama sebagaimana pembentukan norma dalam pasal yang dimaksud, hal ini menjadi penting karena ternyata apabila dipergunakan penafsiran sistematis mala dalam pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pula norma berikut ancaman sanksi pidana yang berbeda dan sangat rentan berbenturan dengan unsur pokok (*bestandeel delict*) berupa

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga penerapan pasal-pasal harus yang mengandung unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut tidak berhenti pada sekedar mencocokkan rumusan-rumusan kalimat dalam pasal-pasal akan tetapi harus lebih mendalam dengan mempertimbangkan teks dan konteks maksud dan tujuan perumusan norma dalam undang-undang dimaksud, hal ini sejalan dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

Fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa memesan shabu kepada saksi Indha Ashadi, SH,. Dimana selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 22.00 Wib berangkat menuju kerumah saksi Indha Ashadi, SH, yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan subah, kabupaten Batang, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Indha Ashadi, SH, yang kemudian saksi Indha Ashadi, SH, pergi selang beberapa menit kemudian saksi Indha Ashadi, SH, datang dengan memberikan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang diterima oleh Terdakwa yang langsung Terdakwa masukkan kedalam saku baju sebelah kiri, bahwa selanjutnya pada hari kamis 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan apotik K24 yang terletak di Kelurahan kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip yang dibungkus kertas lapisan

pembungkus rokok warna merah yang dimasukan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan disaku baju sebelah kiri yang dugunakan oleh Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa mengajui 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip dibungkus lapisan pembungkus rokok warna merah yang masukkan didalam rokok malboro adalah milik Terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, lebih lanjut, ternyata penuntut umum dalam pembuktiannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukan bahwa kesalahan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I adalah dimaksudkan untuk penyediaan distribusi, diperjualbelikan dan diperdagangkan yang menjadi maksud pembentukan norma hukum pasal dakwaan primair penuntut umum. Bahwa meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa memenuhi bunyi rumusan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut.

- Pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika

Dalam dakwaan subsidaritas melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

3. Pembuktian terhadap unsur setiap orang dalam perkara Aquo telah dipertimbangkan majelis hakim dalam unsur kesatu dakwaan primair penuntut umum maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dengan demikian bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi. Kemudian pada unsur kedua yaitu tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 oktober 2019 sekitar pukul 20.44 Wib, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Indha ashadi, SH melalui aplikasi whatsapp dengan bertanya “ Bang, ada informasi jual putih gk, kalau ada kabari ya” (Bang ada informasi jual Shabu gk, kalau ada kabari ya) kemudian dijawab oleh saksi Indha Ashadi SH, “ Besok aku tanyain ya”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Indha ashadi, SH. Melalui aplikasi whatsapp dengan bertanya “mas Priwe” (mas bagaimana?), yang kemudian dijawab oleh saksi Indha ashadio, SH. “ 600 put barang istimewa” (enam ratus put barang istimewa) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ok, gpp bang”, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jam 10 langsung kerumah abang” (oke tidak masalag bang, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jm sepuluh langsung ke rumah abang).

Dimana selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 22.00 Wib berangkat menuju ke rumah saksi Indha Ashadi, SH, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Indha Ashadi, SH yang berada di Desa Jatisari Rt 04 Rt 01 Kecamatan Subah, kabupaten Batang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Indha Ashadi, SH., yang kemudian saksi Indha Ashadi SH., pergi selang beberapa menit kemudian saksi Indha Ashadi, SH. Datang dengan memberikan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang diterima oleh Terdakwa yang langsung Terdakwa masukan kedalam saku baju sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan Apotik K24 yang terletak di kelurahan kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Shabu dalam bungkus plastik Klip yang

dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2620/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutanto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S, Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr Nursamran, M, Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti no BB-5377/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,12820 (Nol koma satu delapan dua kosong) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun pertimbangan majelis hakim berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Bahwa pada fakta hukum yang terungkap Terdakwa ada pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat berada di depan apotik K24 yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, pada saat ini Terdakwa akan membeli pipet kaca, yang pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok malboro adalah milik Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak berdasarkan izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur subsider penuntut umum telah terpenuhi, kemudian berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam pertimbangan majelis hakim meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan rangkaian kalimat pasal dakwaan subsider penuntut umum akan tetapi menurut majelis hakim harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah unsur pokok (bestandeel delict) tersebut adalah digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika misalkan kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan, dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan

hukum atau melawan hak sebagaimana maksud perbuatan norma dan sanksi pidana yang menyertainya dalam pasal dakwaan subsider penuntut umum.

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagaimana dimaksud dalam perumusan norma berikut sanksi pidana yang menyertainya. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan yang sama dengan kesalahan dalam norma ketentuan pidana, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan yang dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Bahwa terkait pasal tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan apakah kesalahan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I diatas yang telah memenuhi rumusan rangkain kalimat juga memenuhi adanya kesalahan yang sama sebagaimana pembentukan norma dalam pasal yang dimaksud, hal ini menjadi penting karena ternyata apabila dipergunakan penafsiran sistematis mala dalam pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pula norma berikut ancaman sanksi pidana yang berbeda dan sangat rentan berbenturan dengan unsur pokok (*bestanddeel delict*) berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga penerapan pasal-pasal harus yang mengandung unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut tidak berhenti pada sekedar mencocokkan rumusan-rumusan kalimat dalam pasal-pasal akan tetapi harus lebih mendalam dengan mempertimbangkan teks dan konteks maksud dan tujuan perumusan norma dalam undang-undang dimaksud, hal ini sejalan dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

Berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat berada didepan apotik K24 yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat itu Terdakwa akan membeli pipet kaca, yang pada saat itu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan disaku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa mengajui 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip dibungkus lapisan pembungkus rokok warna merah yang masukkan didalam rokok malboro adalah milik Terdakwa. Ternyata dalam hal ini penuntut umum dalam pembuktiannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa kesalahan Terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dimaksudkan untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan yang menjadi maksud pembentukan norma hukum dalam pasal dakwaan primair penuntut umum. Bahwa meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa memenuhi bunyi rumusan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak memenuhi konstektual kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berupa tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta harus dibebaskan dari dakwaan subsidair penuntut umum tersebut.

- Pada Pasal 127 UU Narkotika

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 127 UU Narkotika

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Unsur setiap penyalahguna yang dimaksud “ penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam perkara aquo terdakwa M. Adi Saputra Alias Putra Bin Asmadi yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan setelah dicermati sikap dan tingkah laku terdakwa selama pemeriksaan didepan persidangan majelis hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim dalam dakwaan primair penuntut umum, bahwa Terdakwa memenuhi unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tentang Narkotika golongan I berupa satu (1) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12820 (nol koma dua belas delapan dua kosong) gram serta Pasal 112 ayat (1) (1) UU RI No 35 tentang Narkotika golongan I berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum.

Pertimbangan majelis hakim adalah lazim pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa membeli Narkoba tersebut.

Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Indha ashadi, SH. Melalui aplikasi whatsapp dengan bertanya “mas Priwe” (mas bagaimana?), yang kemudian dijawab oleh saksi Indha ashadio, SH. “ 600 put barang istimewa” (enam ratus put barang istimewa) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ok, gpp bang”, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jam 10 langsung kerumah abang” (oke tidak masalah bang, kapan bisa diambil? Pulang aku lembur jm sepuluh langsung ke rumah abang). Dimana selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 22.00 Wib berangkat menuju ke rumah saksi Indha Ashadi, SH, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Indha Ashadi, SH yang berada di Desa Jatisari Rt 04 Rt 01 Kecamatan Subah, kabupaten Batang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Indha Ashadi, SH., yang kemudian saksi Indha Ashadi SH., pergi selang beberapa menit kemudian saksi Indha Ashadi, SH. Datang dengan memberikan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang diterima oleh Terdakwa yang langsung Terdakwa masukan kedalam saku baju sebelah kiri dan selanjutnya Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul

01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan Apotik K24 yang terletak di kelurahan kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Marlboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Marlboro adalah milik Terdakwa, maka majelis hakim berkesimpulan unsur setiap penyalah guna terpenuhi.

Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “ Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Presekutor narkotika”. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 12

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa “ Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Berdasarkan rangkaian peristiwa hukum dan fakta hukum serta persesuaian keterangan saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa terdapat alat bukti yang saling bersesuaian dengan menguatkan dan menghasilkan pula petunjuk dan juga dikuatkan barang bukti dalam perkara ini, pemakaian tersebut tanpa sebelumnya ada izin dari pihak berwenang, sedangkan Terdakwa adalah orang awam ataupun bukan ahli dalam bidang kesehatan yang bertugas dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan shabu-shabu yang ada pada Terdakwa menjadi barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian seluruh unsur dakwaan lebih subsidair penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Batang

Penegakan hukum pidana substansif pada dasarnya adalah hukum pembuktian berbasis pada asas-asas dalam hukum pidana, hukum pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan. Penerapan hukum materiil dalam kasus –kasus kongkrit yang dihadapi dipengadilan, harus mencerminkan atau mewujudkan keadilan substansif, artinya hakim dalam menerapkan ketentuan hukum materiil harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Proses pencarian kebenaran materiil atas terjadinya tindak pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan untuk menentukan putusan apa yang akan diambil. Hasil wawancara dari Hakim pengadilan Negeri Batang Guntoro Eka Sekti SH. MH, (Ketua Pengadilan Negeri Batang), bahwa dasar dari pemeriksaan di pengadilan Negeri Batnag adalah surat dakwaan dari penuntut umum, kemudian yang dicari untuk membuktikan apakah Terdakwa dalam hal ini telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, dan benar atau tidak perbuatan, akan dilakukan dengan proses pembuktian dengan alat-alat bukti berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam proses persidangan majelis hakim menerapkan asas *Audi et Alteram Partem* artinya mendengarkan kedua belah pihak, baik dari penuntut umum maupun dari Terdakwa. Majelis hakim juga mendengarkan pembelaan dari pihak Terdakwa.

Asas –asas penting dalam hukum pidana yaitu

▪ **Asas Legalitas Hukum Pidana**

Asas ini terumuskan dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana bahwa si pelaku atau Terdakwa secara Normatif telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Meskipun demikian juga harus mempertimbangkan secara kontekstual kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ **Asas Kulpabilitas Hukum pidana**

Asas kulpabilitas atau kesalahan si pembuat tindak pidana dalam pasal aquo, adalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Majelis hakim pada perkara A Quo diperoleh diskripsi sebagai berikut:

- Dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis. Bahwa yang telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara A Quo adalah M. Adi saputra alias Putra Bin Asmadi yang didalam pemeriksaan persidangan telah membenarkan semua identitasnya yang telah dibacakan dalam surat dakwaan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual jual beli beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku bertentngan dengan hukum positif maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Adapun unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual jual beli beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur perbuatan maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terdapat fakta; bahwa pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa memesan shabu kepada saksi Indha Ashadi, SH,. Dimana selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 22.00 Wib berangkat menuju kerumah saksi Indha Ashadi, SH, yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan subah, kabupaten Batang, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah

dan memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Indha Ashadi, SH, yang kemudian saksi Indha Ashadi, SH, pergi selang beberapa menit kemudian saksi Indha Ashadi, SH, datang dengan memberikan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang diterima oleh Terdakwa yang langsung Terdakwa masukkan kedalam saku baju sebelah kiri, bahwa selanjutnya pada hari kamis 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan apotik K24 yang terletak di Kelurahan kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Marlboro yang pada saat itu ditemukan disaku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa mengajui 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip dibungkus lapisan pembungkus rokok warna merah yang masukkan didalam rokok malboro adalah milik Terdakwa.

Menimbang bahwa meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan rangkaian kalimat pasal dakwaan primair penuntut umum, akan tetapi menurut Majelis hakim harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah unsur pokok (bestandeel delict) tersebut adalah digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka pengedaran gelap narkoba, misalnya kepemilikannya atau penguasaan

Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak sebagaimana dimaksud dalam Norma dan sanksi pidana yang menyertainya dalam pasal dakwaan primair penuntut umum. Menimbang bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagaimana dimaksud dalam perumusan norma berikut sanksi pidana yang menyertainya. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan yang sama dengan kesalahan dalam norma ketentuan pidana, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan yang dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Bahwa terkait pasal tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan apakah kesalahan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I diatas yang telah memenuhi rumusan rangkain kalimat juga memenuhi adanya kesalahan yang sama sebagaimana pembentukan norma dalam pasal yang dimaksud, hal ini menjadi penting karena ternyata apabila dipergunakan penafsiran sistematis mala dalam pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pula norma berikut ancaman sanksi pidana yang berbeda dan sangat rentan berbenturan dengan unsur pokok (bestandeel delict) berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga penerapan pasal-pasal harus yang mengandung unsur pokok (bestandeel delict) tersebut tidak berhenti pada sekedar mencocokkan rumusan-rumusan kalimat dalam pasal-pasal akan tetapi harus lebih mendalam dengan mempertimbangkan teks dan konteks maksud dan tujuan perumusan norma dalam

undang-undang dimaksud, hal ini sejalan dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, lebih lanjut, ternyata penuntut umum dalam pembuktiannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa kesalahan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I adalah dimaksudkan untuk penyediaan distribusi, diperjualbelikan dan diperdagangkan yang menjadi maksud pembentukan norma hukum pasal dakwaan primair penuntut umum. Bahwa meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa memenuhi bunyi rumusan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut.

- Dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang pada unsur kedua yaitu tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan Apotik K24 yang terletak di kelurahan kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat

Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2620/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutanto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S, Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr Nursamran, M, Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti no BB-5377/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,12820 (Nol koma satu delapan dua kosong) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Bahwa pada fakta hukum yang terungkap Terdakwa ada pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat berada didepan apotik K24 yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, pada saat ini Terdakwa akan membeli pipet kaca, yang pada saat itu juga dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan kedalam bungkus rokok malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan kedalam bungkus rokok malboro adalah milik Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak berdasarkan izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 7

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikisn unsur subsider penuntut umum telah terpenuhi, kemudian berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam pertimbangan majelis hakim meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan rangkaian kalimat pasal dakwaan subsider penuntut umum akan tetapi menurut majelis hakim harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut adalah digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika misalkan kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan, dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak sebagaimana maksud perbuatan norma dan sanksi pidana yang menyertainya dalam pasal dakwaan subsider penuntut umum.

Menimbang Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagaimana dimaksud dalam perumusan norma berikut sanksi pidana yang menyertainya. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan yang sama dengan kesalahan dalam norma ketentuan pidana, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan yang dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Berdasarkan teori pemidanaan alasan dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quila peccatum est*), yaitu pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada

orang yang telah melkaukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pihak terletak adanya terjadinya kejahatan itu sendiri. Bahwa terkait pasal tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan apakah kesalahan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I diatas yang telah memenuhi rumusan rangkain kalimat juga memenuhi adanya kesalahn yang sama sebagaimana pembentukan norma dalam pasal yang dimaksud, hal ini menjadi penting karena ternyata apabila dipergunakan penafsiran sistematis mala dalam pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pula norma berikut ancaman sanksi pidana yang berbeda dan sangat rentan berbenturan dengan unsur pokok (bestandeel delict) berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga penerapan pasal-pasal harus yang mengandung unsur pokok (bestandeel delict) tersebut tidak berhenti pada sekedar mencocokan rumusan-rumusan kalimat dalam pasal-pasal akan tetapi harus lebih mendalam dengan mempertimbangkan teks dan konteks maksud dan tujuan perumusan norma dalam undang-undang dimaksud, hal ini sejalan dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

Menimbang bahwa dari Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat berada didepan apotik K24 yang terletak di Kelurahan Kauman,

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat itu Terdakwa akan membeli pipet kaca, yang pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan disaku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa mengajui 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip dibungkus lapisan pembungkus rokok warna merah yang masukkan didalam rokok malboro adalah milik Terdakwa. Ternyata dalam hal ini penuntut umum dalam pembuktiannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukan bahwa kesalahan Terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dimaksudkan untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan yang menjadi maksud pembentukan norma hukum dalam pasal dakwaan primair penuntut umum. Bahwa meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa memenuhi bunyi rumusan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak memenuhi konstektual kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berupa tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan harus dinyatakan tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan serta harus dibebaskan dari dakwaan subsidair penuntut umum tersebut.

- Dalam Dakwaan Primair Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Unsur setiap penyalahguna yang dimaksud “ penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam perkara aquo terdakwa M. Adi Saputra Alias Putra Bin Asmadi yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan setelah dicermati sikap dan tingkah laku terdakwa selama pemeriksaan didepan persidangan majelis hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim dalam dakwaan primair penuntut umum, bahwa Terdakwa memenuhi unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tentang Narkotika golongan I berupa satu (1) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12820 (nol koma dua belas delapan dua kosong) gram serta Pasal 112 ayat (1) (1) UU RI No 35 tentang Narkotika golongan I berupa tanpa hak atau

melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang adalah lazim pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut apakah akan dipergunakan sendiri atau untuk tujuan lainnya, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa penuntut umum dipersidangan tidak dapat membuktikan tujuan lainnya, sehingga selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan, hal tersebut diterangkan oleh Terdakwa bahwa Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa memesan shabu kepada saksi Indha ashadi, SH. Dimana selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 22.00 Wib berangkat menuju ke rumah saksi Indha Ashadi, SH, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Indha Ashadi, SH yang berada di Desa Jatisari Rt 04 Rt 01 Kecamatan Subah, kabupaten Batang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu

rupiah) kepada saksi Indha Ashadi, SH., yang kemudian saksi Indha Ashadi SH., pergi selang beberapa menit kemudian saksi Indha Ashadi, SH. Datang dengan memberikan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang diterima oleh Terdakwa yang langsung Terdakwa masukan kedalam saku baju sebelah kiri dan selanjutnya Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan Apotik K24 yang terletak di kelurahan kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan Apotik K24 yang terletak di kelurahan kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus

rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro adalah milik Terdakwa, maka majelis hakim berkesimpulan unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “ Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Presekutor narkotika”. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa “ Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

diagnostik, serta reageansia labolatorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa memesan shabu kepada saksi Indha ashadi, SH. Dimana selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 22.00 Wib berangkat menuju ke rumah saksi Indha Ashadi, SH, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Indha Ashadi, SH yang berada di Desa Jatisari Rt 04 Rt 01 Kecamatan Subah, kabupaten Batang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Indha Ashadi, SH., yang kemudian saksi Indha Ashadi SH., pergi selang beberapa menit kemudian saksi Indha Ashadi, SH. datang dengan memberikan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang diterima oleh Terdakwa yang langsung Terdakwa masukan kedalam saku baju sebelah kiri.

Bahwa selanjutnya pada hari kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pada saat berada didepan Apotik K24 yang terletak di kelurahan kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa akan membeli pipet kaca, secara tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro yang pada saat itu ditemukan di saku baju sebelah

kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Shabu dalam bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas lapisan pembungkus rokok warna merah yang dimasukkan didalam bungkus rokok Malboro adalah milik Terdakwa.

Menimbang bahwa dari rangkaian dan persesuaian keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti berupa surat hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat alat bukti yang saling bersesuaian dan saling menguatkan dan menghasilkan pula petunjuk dan juga dikuatkan barang buktian adanya shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa sendiri yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, pemakaian tersebut tanpa sebelumnya ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan Terdakwa adalah orang awam ataupun bukan ahli dari bidang kesehatan yang bertugas dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan shabu-shabu yang ada pada Terdakwa dan menjadi barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan teori pembuktian, adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan, dalam persidangan telah disampaikan alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum, pada teori pembuktian ini menjelaskan apa yang menjadi alat bukti dalam persidangan, berdasarkan perkara Aquo diatas telah

disampaikan kronologi peristiwa pidana tersebut serta alat-alat bukti yang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dan melanggar peraturan Perundang-undangan yang telah diatur secara tegas tersebut, maka unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang dengan demikian seluruh unsur dakwan lebih subsidair penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terdapat barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip dengan berat 0,12080 (nol koma satu dua kosong delapan kosong) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro;
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Oppo seri A3S.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Hp warna putih merk Oppo dengan nomor perdana 0812 5920 0374.
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Indha ashadi SH. Alias Andi Bin Wachyudi.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika dan obat obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Aquo maka terdapat ditemukan beberapa fakta dan pendapat hukum majelis hakim sebagai berikut:

1. Pembuktian Asas Legalitas dalam rumusan pertimbangan; yaitu dalam dakwaan lebih Subsidair sebagaimana Pasal 127 UU narkotika, semua unsur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi unsur yang ada berupa “ Setiap Penyalah Guna dan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;
2. Pembuktian Asas Kulpabilitas (Kesalahan Si pembuat tindak pidana);
 - dalam unsur dakwaan Primair dan dakwaan subsidair sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1), berdasarkan pada bukti dan fakta persidangan dimana meskipun secara Normatif perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan bunyi Pasal tersebut, akan tetapi tidak memenuhi secara kontekstual kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, yang dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Niat atau Makdsud seseorang

adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan, yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”, sebagaimana dimaksud dalam perumusan norma berikut sanksi pidana yang menyertainya, bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan yang sama dengan kesalahan dalam Norma ketentuan pidana, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan yang dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

- Dalam dakwaan lebih Subsidair yaitu pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan bukti dan fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan semua unsur kesalahan Terdakwa telah terpenuhi sebagai berikut;
 - a. Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, Terdakwa memesan shabu kepada saksi Indha Ashadi, SH,.
 - b. Terdakwa sekitar pukul 22.00 Wib berangkat menuju ke rumah saksi, dan setelah sampai di rumah saksi kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Indha Ashadi SH.
 - c. Saksi Indha ashadi, SH kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip oleh Terdakwa langsung dimasukkan kedalam saku baju.
 - d. Pada hari kamis tanggal; 10 Oktober 2019 sekiranya pukul 01.00 Wib Terdakwa berada didepan Apotik K24 akan membeli pipet kaca, kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian, terhadap penangkapan

Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip adalah milik Terdakwa.

- e. Terhadap keterangan saksi, yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa sudah membeli Shabu selama 2 (dua) kali

3. Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana

Bahwa didalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmai dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.



A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan sebagai berikut;

1. Penerapan Saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, bermula dari Dakwaan Penuntut umum, yang mendakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 (1) dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar pemeriksaan dipengadilan adalah Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap surat

dakwaannya tersebut, guna membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut. Majelis hakim akan memberikan kesempatan yang sama baik Penuntut umum maupun Terdakwa dalam mengajukan pembuktian, dan majelis hakim akan menilai dari alat bukti yang diajukan, perbuatan apa yang terbukti dan tidak terbukti, kemudian majelis hakim akan menentukan sanksi pidana yang pas atau sesuai dengan fakta-fakta dan pembuktian yang diperoleh selama proses persidangan. Putusan majelis hakim menghukum Terdakwa dengan Sanksi pidana Penjara memenuhi asas Legalitas maupun asas Kulpabilitas penegakan hukum pidana;

2. Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, menurut penulis dalam pemeriksaannya sudah sesuai dengan teori pembuktian dan pidanaan, dimana dalam perkara Aquo majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 (1) dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada surat dakwaan penuntut umum, kemudian memeriksa keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat Majelis hakim dalam pertimbangannya akan melihat keadaan Terdakwa, baik yang meringankan atau yang memberatkan serta kemampuan bertanggung jawab dalam diri Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka saran yang dapat diajukan adalah:

1. Dakwaan Penuntut umum dalam perkara Narkotika selalu menerapkan bentuk dakwaan Subsidiaritas, walaupun kenyataannya dalam pembuktian berbeda, pada prinsipnya dalam perkara Narkotika tersebut diatas Terdakwa menggunakan Narkotika terlebih dahulu, oleh sebab itu dalam pemeriksaan di Pengadilan majelis Hakim harus lebih cermat dan teliti, supaya dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak sie korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.
2. Pemberlakuan Undang-Undang No 35 tahun 2009Narkotika untuk menangani masalah Penyalah Guna Narkotika sudah cukup baik namun kasus Narkotika semakin meningkat, dan hakim dalam dalam perkara Narkotika diharapkan lebih cermat dalam penerapan hukum yang ada. Dengan tujuan agar pelaku pidana mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan tercapainya keadilan dan kepastian hukum, masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada Aparat Penegak Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Rifa'i. 2009. *Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hakim Progresif* Asas Legalitas dan Penemuan hukum Pidana. Eilangga.
- Artijho Alkostar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: UII Press.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2005. *al-Qowaid al-Fiqqiyah*, Kaheerah: Dar al hadist.
- Abdul Jami' Hamid. 1999. *Narkoba dari perspektif Islam*. Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu
- Abdul Wahab Khilaf, (t.t). *Ilmu Usul Al-Fiqih*, Al-Azhar: Maktabah al-Dakwh al-Ismiah.
- Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Andalusi, *Bidayah al-Mujtahi*.
- Barda nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*. 2014. Semarang: Karisma Putra Utama.
- Burhan Bungin. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Burhan Ashofa. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Eddy. OS Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Haryanto. 2017. *Tuntutan Bebas dalam perkara Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hamd Warson Muanwir. 1984. *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* Yokyakarta: Pustaka Progresif.
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*. 1981. Libanon: Dar al Ma'arif.

- Kadar M. Yusuf. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta: Amzah.
- Lexi J Moloeng. 2004. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Pt alumni.
- Mahmood Nizar Mohamed. 2009. *Penyalahgunaan Narkoba: Aspek Undang-Undang, Pemulihan, Rawatan & Pencegahan*. Kuala Lumpur: Percetakan Naz Sdn. Bhd.
- Muhammad Khudori Bik. 1998. *Uushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mudjia Raharjo. 2017. *Studi Kasus dalam penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Universita IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rodliyah, H. salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: RajawaliPers.
- Riduan Syahrani. 2009. *Buku Materi Dasar Hukum Acara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip.
- Sumarno Ma'sum. 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV mas Agung.
- Tutik Rachmawati. *Metode Pengumpulan data dalam penelitian Kualitatif*. Program Ilmu Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Parahyangan
- Tauhid Nur Azhar. 2011. *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Jakarta: Tinta Media.
- Yusuf al-Qardhawi. 1993. *Hal dan haram Dalam islam*. Surabaya: Bina Ilmu.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014

C. LAIN-LAIN

JURNAL

A Ridwan Hakim. 2007. Panca Sendi Fundamental Universal dalam etika Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Gloria Juris*. Vol. 7. No.3

Jurnal Wardah , Lateefah Kasamasu, Ahmaddzakee Mahama, Wan Mohd Yusof Bin Wan Chik, Syed Mohd Azmi Bin Syed Ab Rahman, Abdul Wahab Md.Ali dan Norizan Abd Ghani. 2017. *Analisis dalil pengharaman Narkoba dama Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer*, Vol.18,No.1.

Sri Endah Wahyuningsih. 2017. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng. *Jurnal Daulat Hukum Unissula*.Vol. 12. No. 3.

Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan. 2020. *The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia*, Test Engineering & Management, Vol 83 Number 2797-2806.

INTERNET

<http://repository.uinsu.ac.ad>. pengertin penerapan menurut j.s Badudu. Dinduh tanggal 14 Nopember 2021.

<Http://respository.unpas.ac.id> Tindak Pidana Narkotika dan Rehabilitasi, diunduh tanggal 19 Nopember 2021.